



Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Gen Z yang Dimediasi CORTEX

Christian Hadi Wahyukusuma¹, Edwin Zusrony^{2*}, Tantik Sumarlin³

^{1,3}Akuntansi Perpajakan, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

²Manajemen, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

Email: christianhadi56@gmail.com¹, edwin.zusrony@stekom.ac.id², tantik@stekom.ac.id³

*Penulis Korespondensi: edwin.zusrony@gmail.com

Abstract. This study aims to examine the mediating effect of CORTEX on the relationship between attitudes toward tax socialization and individual taxpayer compliance among Generation Z (Gen Z). A quantitative research approach was employed using a questionnaire consisting of closed-ended questions as the primary data collection instrument. The study population comprised Gen Z individual taxpayers residing in Semarang Regency. A total of 75 respondents were selected using a non-probability sampling method with a purposive sampling technique based on predetermined criteria. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS version 4.1.1.8. The results demonstrate that CORTEX plays a mediating role in the relationship between tax socialization and individual taxpayer compliance. The findings further indicate significant relationships between tax socialization, CORTEX, and taxpayer compliance, suggesting that effective tax socialization and the implementation of digital tax administration can contribute to strengthening taxpayer compliance among Gen Z. These findings emphasize the importance of integrating tax education and digital taxation services to support taxpayers in fulfilling their tax obligations. Although numerous previous studies have investigated factors influencing tax compliance, this study provides initial empirical evidence regarding the mediating role of CORTEX in linking attitudes toward tax socialization with individual taxpayer compliance, particularly among Gen Z taxpayers in Semarang Regency. The findings are expected to provide insights for improving tax socialization strategies and optimizing CORTEX implementation to support more effective and accessible tax administration for younger taxpayers.

Keywords: CORTEX; Gen Z; Semarang; Taxation Outreach; Taxpayer Compliance.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efek mediasi CORTEX dalam hubungan antara sikap terhadap sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Generasi Z (Gen Z). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner yang terdiri atas pertanyaan tertutup sebagai instrumen utama pengumpulan data. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi dari kalangan Gen Z yang berdomisili di Kabupaten Semarang. Sampel penelitian berjumlah 75 responden yang dipilih menggunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Data dianalisis menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS versi 4.1.1.8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CORTEX berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan lebih lanjut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sosialisasi perpajakan, CORTEX, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan yang efektif dan penerapan administrasi perpajakan digital dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak Gen Z. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi edukasi perpajakan dan layanan perpajakan digital untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, penelitian ini memberikan bukti empiris awal mengenai peran mediasi CORTEX dalam menghubungkan sikap terhadap sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya pada wajib pajak Gen Z di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan dalam pengembangan strategi sosialisasi perpajakan dan optimalisasi penerapan CORTEX bagi wajib pajak generasi muda.

Kata Kunci: CORTEX; Gen Z; Kepatuhan Wajib Pajak; Semarang; Sosialisasi Perpajakan.

1. LATAR BELAKANG

Kepatuhan pajak seringkali menjadi tulang punggung pembiayaan negara, namun di Indonesia, tantangan untuk mendorong kepatuhan sukarela masih terasa, terutama ketika berbicara tentang generasi muda yang baru pertama kali berhadapan dengan kewajiban

perpajakan. Selama ini, pendekatan yang ditempuh cenderung bersifat regulatif, padahal penelitian mulai menunjukkan bahwa faktor psikologis dan kognitif memiliki peran yang tidak kalah penting. Widuri et al. (2024) dan Mu et al. (2023), menemukan bahwa pengetahuan perpajakan saja tidak cukup; kesadaran pajak justru menjadi jembatan yang menghubungkan pemahaman tersebut dengan perilaku kepatuhan yang sesungguhnya. Artinya, upaya membangun kepatuhan tidak bisa hanya mengandalkan aturan dan sanksi, melainkan harus merambah pada cara individu memaknai kewajiban pajaknya.

Generasi Z menjadi kelompok wajib pajak yang menarik untuk diteliti, karena mereka tumbuh di era yang serba digital, dengan akses informasi melimpah dan interaksi sosial yang kuat melalui media sosial. Kurnia dan Khomsiyah (2023) serta Hardika et al. (2022) mencatat bahwa karakteristik ini membentuk cara pandang mereka terhadap otoritas pajak dan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. Bagi Gen Z, pengaruh teman sebaya dan pengalaman menggunakan layanan digital sangat mewarnai sikap mereka terhadap pajak. Di sisi lain, studi lintas negara menunjukkan bahwa edukasi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan jika didukung oleh rasa percaya pada institusi dan persepsi bahwa sistem berjalan adil (Agbanyo et al., 2024); (Khamis & Mastor, 2023). Perlu memahami juga secara empiris apakah pola yang sama berlaku di Indonesia, terutama pada segmen Gen Z yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan budaya tersendiri.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kita menyadari bahwa hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan bukanlah hubungan langsung. Ada semacam "Black Box" psikologis yang perlu diurai, seperti literasi pajak, rasa keadilan, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan Hassan dan Gulzar (2021), Afriani et al. (2023), serta Hardiningsih et al. (2020), menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berperan sebagai mediator yang justru lebih kuat pengaruhnya dibandingkan efek langsung dari edukasi pajak. Temuan serupa juga diperkuat oleh Mwesigye dan Kijjambu (2024) serta Areo et al. (2020) yang menyoroti pentingnya efek tidak langsung dalam model-model kepatuhan.

Hal inilah yang kemudian menginspirasi penggunaan kerangka CORTEX dalam penelitian ini. Meskipun istilah CORTEX belum lazim dalam literatur perpajakan, kerangka ini relevan untuk menangkap dinamika psikologis yang khas pada generasi digital. Studi-studi tentang mediasi psikologis dalam kepatuhan pajak mendukung gagasan bahwa jalur kognitif–afektif dapat menjelaskan variasi kepatuhan pajak pada Gen Z dalam konteks Indonesia (Agbanyo et al., 2024); (Hassan & Gulzar, 2021); (Hardiningsih et al., 2020). Kerangka CORTEX mengintegrasikan dimensi kognitif berupa pemahaman dan literasi perpajakan

dengan dimensi afektif yang mencakup kepercayaan institusional dan persepsi keadilan, yang secara kolektif membentuk landasan bagi kepatuhan pajak sukarela.

Namun, sejauh ini belum banyak studi yang secara spesifik menguji jalur mediasi semacam ini pada populasi Gen Z di Indonesia. Kesenjangan menjadi semakin jelas ketika kita melihat bahwa peran media sosial dan platform digital dalam memediasi dampak sosialisasi perpajakan masih jarang dieksplorasi secara empiris, apalagi dengan desain yang ketat dan berbasis bukti. Padahal, pemahaman tentang peran digital ini sangat krusial, mengingat Gen Z adalah pengguna aktif berbagai kanal informasi. Tanpa pemetaan yang tepat, kebijakan perpajakan yang ditujukan kepada mereka berisiko kehilangan sasaran atau tidak efektif.

Penelitian ini mencoba menjawab celah tersebut dengan menguji secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan, sekaligus menelusuri peran CORTEX sebagai jalur mediasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan menggunakan pendekatan PLS-SEM, studi ini tidak hanya melihat hubungan langsung, tetapi juga menggali mekanisme tidak langsung yang mungkin lebih dominan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak Gen Z. Temuan dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan program sosialisasi yang lebih terarah, pemanfaatan saluran digital yang lebih efektif, serta kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap karakteristik generasi muda Indonesia (Libran et al., 2024). Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak berhenti pada ranah akademik, melainkan juga menawarkan implikasi nyata bagi perbaikan kebijakan fiskal yang inklusif dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah paya edukatif dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat, khususnya wajib pajak agar mereka sadar akan pentingnya pajak bagi negara dan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Risti & Syaiful, 2026). Sosialisasi pajak juga dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pelajaran atau penyuluhan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat, terutama wajib pajak, dengan tujuan agar mereka memahami secara mendalam mengenai peraturan perpajakan serta tata cara pelaksanaannya (Syaifudin et al., 2026).

CORTEX

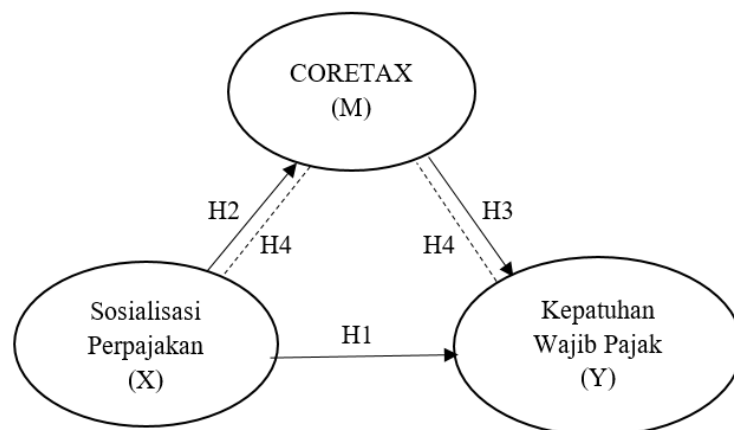
Secara fungsional, CORTEX bertujuan untuk memperkuat infrastruktur data perpajakan nasional serta mengakomodasi pelaksanaan kewajiban perpajakan secara digital

serta dapat mengurangi ketergantungan wajib pajak terhadap layanan tatap muka di kantor pajak (Artavia et al., 2026). Sistem CORTEX merupakan platform perpajakan berbasis teknologi yang menyediakan infrastruktur digital yang mendukung transparansi melalui berbagai mekanisme, seperti peningkatan keterbukaan informasi, efisiensi dalam pelaporan, serta penyederhanaan administrasi perpajakan (Panjaitan & Yuna, 2024). *Core Tax Administration System* (CTAS) atau yang lebih dikenal dengan nama CORTEX di Indonesia, merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi modern (Widiastuti et al., 2025).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap patuh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (Naipospos et al., 2026). Secara konseptual, kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai kesediaan seseorang atau badan usaha untuk melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku, mencakup ketepatan waktu pelaporan, kebenaran perhitungan, serta kelengkapan pembayaran (Zahro & Machdar, 2025). Sedangkan menurut Olivia et al. (2026), kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara untuk menjamin kesinambungan anggaran negara serta keberlanjutan pembangunan.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir.

Hipotesis Penelitian

Sejalan dengan kerangka berpikir diatas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

H2: Sosialisasi Perpajakan akan berkorelasi positif dengan CORTEX

- H3: CORTEX akan berkorelasi positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi
- H4: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi melalui CORTEX

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan mengadopsi pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur hubungan kausal antar variabel secara objektif. Lokasi riset dipusatkan di Kabupaten Semarang, dengan subjek penelitian adalah wajib pajak pribadi dari generasi Z yang berusia antara 18 hingga 28 tahun dan berdomisili di wilayah tersebut. Jumlah responden yang berhasil dihimpun sebanyak 75 orang, yang dipilih dengan metode *purposive sampling* sebagai bagian dari teknik *non-random sampling*. Variabel yang menjadi fokus kajian mencakup tiga konstruk utama, yaitu sosialisasi perpajakan sebagai variabel eksogen, CORTEX sebagai variabel mediasi, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel endogen. Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner tertutup dengan instrumen penilaian menggunakan skala Likert lima poin. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik PLS-SEM serta proses pengolahan data didukung oleh perangkat lunak SmartPLS versi 4.1.1.8.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel.

Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Sosialisasi Perpajakan (X)	Upaya edukatif dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat, khususnya wajib pajak agar mereka sadar akan pentingnya pajak bagi negara dan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Risti & Syaiful, 2026).	1. Frekuensi menerima informasi pajak 2. Media sosialisasi yang digunakan 3. Kualitas dan daya tarik konten 4. Keterlibatan dalam kegiatan edukatif 5. Kemudahan akses informasi (Mendropa & Purba, 2026)
CORTEX (M)	Platform perpajakan berbasis teknologi yang menyediakan infrastruktur digital yang mendukung transparansi melalui berbagai mekanisme, seperti peningkatan keterbukaan informasi, efisiensi dalam pelaporan, serta penyederhanaan administrasi perpajakan. (Panjaitan & Yuna, 2024).	1. Akses sistem 2. Kenyamanan dan kemudahan penggunaan 3. Fitur layanan yang mendukung kepatuhan 4. Ketergantungan sistem 5. Efisiensi pelaporan pajak (Zebua & Putra, 2025)

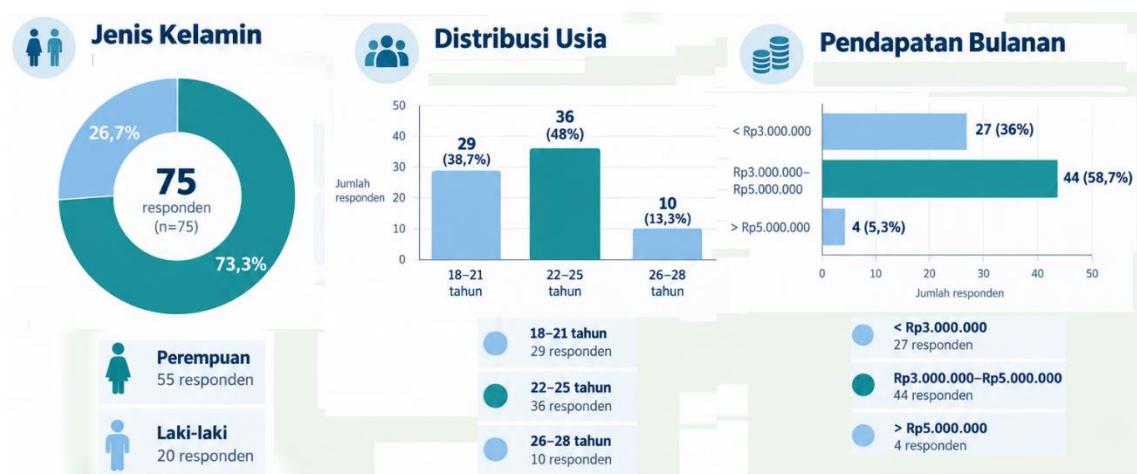
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada 75 responden yang terlampir pada Gambar 2 dibawah ini, diperoleh gambaran karakteristik responden yang beragam. Dari segi jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan dengan jumlah 55 orang atau sekitar 73,3%, sementara responden laki-laki tercatat sebanyak 20 orang atau 26,7% dari total sampel.

Selanjutnya, berdasarkan distribusi usia, responden terbagi dalam tiga kelompok generasi muda. Kelompok usia 22-25 tahun menjadi yang paling dominan dengan 36 responden (48%), diikuti oleh kelompok usia 18-21 tahun sebanyak 29 orang (38,7%), dan kelompok usia 26-28 tahun sebanyak 10 orang (13,3%). Hal ini menunjukkan bahwa rentang usia 18-25 tahun mendominasi partisipasi dalam penelitian ini, yang mencerminkan karakteristik Generasi Z sebagai fokus utama studi.

Ditinjau dari sisi pendapatan bulanan, sebagian besar responden berada pada kategori pendapatan menengah ke bawah. Sebanyak 44 responden (58,7%) memiliki pendapatan per bulan antara Rp3.000.000 hingga Rp5.000.000, menjadikan kelompok ini sebagai mayoritas. Sementara itu, sebanyak 27 responden (36%) melaporkan pendapatan bulanan kurang dari Rp3.000.000, dan hanya 4 orang (5,3%) yang memiliki pendapatan di atas Rp5.000.000 per bulan. Komposisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata responden berasal dari kelompok ekonomi produktif dengan tingkat pendapatan yang masih tergolong moderat



Gambar 2. Data Identitas Responden Penelitian.

OUTER MODEL

Convergent Validity

Validitas konvergen dievaluasi dari korelasi indikator dengan konstruksya. Nilai outer loading 0,5–0,6 masih layak, namun pengaruh signifikan ditunjukkan jika nilai $> 0,7$ (Ghozali & Latan, 2015). Pada Tabel 2, seluruh indikator memiliki outer loading $> 0,7$, yang berarti hasil tinjauannya memuaskan.

Tabel 2. Nilai *Outer Loadings*.

Variabel	Pertanyaan Kuesioner	Outer Loadings
Sosialisasi Perpajakan (X)	1. Saya merasa bahwa intensitas sosialisasi pajak sudah cukup memadai	0.959
	2. Saya menilai media sosialisasi pajak pribadi yang digunakan oleh kantor pajak sudah sesuai dengan kebutuhan saya	0.869
	3. Saya merasa kualitas konten sosialisasi pajak pribadi sangat mendukung pemahaman saya terhadap kewajiban perpajakan	0.884
	4. Saya merasa kegiatan edukatif pajak membantu meningkatkan pengetahuan saya tentang perpajakan.	0.960
CORTEX (M)	1. Saya menyadari bahwa aksesibilitas sistem CORTEX mendukung kelancaran kewajiban perpajakan saya	0.962
	2. Saya berpendapat bahwa kemudahan penggunaan sistem CORTEX meningkatkan motivasi saya untuk patuh pajak	0.868
	3. Saya merasa fitur layanan sistem CORTEX membantu saya memahami kewajiban perpajakan dengan lebih jelas	0.799
	4. Saya merasa sangat bergantung pada sistem CORTEX untuk melaksanakan kewajiban perpajakan	0.957
	5. Saya menilai sistem CORTEX membuat proses pelaporan pajak lebih cepat dan efisien	0.832
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Saya menyadari bahwa ketepatan waktu dalam pembayaran pajak mencerminkan kepatuhan saya sebagai wajib pajak	0.959
	2. Saya merasa bahwa bebas dari tunggakan pajak menunjukkan komitmen saya terhadap kepatuhan	0.848
	3. Saya berusaha mengikuti seluruh ketentuan hukum perpajakan yang berlaku	0.857
	4. Saya selalu melengkapi dokumen administrasi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0.964
	5. Saya menyadari bahwa ketepatan waktu dalam pembayaran pajak mencerminkan kepatuhan saya sebagai wajib pajak	0.823

Discriminant Validity

Uji validitas diskriminan dilakukan untuk memastikan bahwa suatu konstruk benar-benar berbeda secara empiris dari konstruk lainnya (Sarstedt et al., 2021). Berdasarkan Tabel 1, seluruh nilai AVE untuk setiap variabel menunjukkan angka di atas 0,5, sehingga dinyatakan valid. Adapun nilai AVE tersebut secara lengkap disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. *Discriminant Validity*.

<i>Construct reliability and validity - Overview</i>	
	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
Sosialisasi Perpajakan	0.845
Coretax	0.785
Kepatuhan Wajib Pajak	0.796

Composite Reliability

Reliabilitas konstruk dapat terpenuhi jika nilai *Cronbach's alpha* > 0,7, yang berarti indikator-indikatornya mampu mengukur varians variabel laten secara baik (Cheung et al., 2024). Dari Tabel 4 terlihat bahwa seluruh nilai *Composite Reliability* > 0,70. Dengan demikian, semua variabel dinyatakan reliabel dan valid, sehingga dapat dilanjutkan ke analisis model struktural (Purwanto & Sudargini, 2021).

Tabel 4. Uji *Composite Reliability*.

<i>Construct reliability and validity - Overview</i>			
	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>
Sosialisasi Perpajakan	0.938	0.949	0.956
CORTEX	0.930	0.945	0.948
Kepatuhan Wajib Pajak	0.935	0.940	0.951

INNER MODEL

Uji Koefisien Determinasi

R-square berfungsi sebagai ukuran determinasi yang menunjukkan seberapa besar variabel eksogen mampu menjelaskan variabel endogen. Berdasarkan kriteria Ghazali & Latan (2021), nilai *R-square* sebesar 0,75 tergolong kuat, 0,50 tergolong moderat, dan di bawah 0,25 tergolong lemah. Hasil perhitungan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *R-square* untuk variabel CORTEX adalah 0,475 yang termasuk kategori lemah, sedangkan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai 0,746 yang termasuk dalam kategori moderat.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi.

<i>Construct</i>	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standart Deviation</i>	<i>T-statistics</i>	<i>P-values</i>	<i>Result</i>
SP → KWP	0.193	0.189	0.080	2.415	0.016	diterima
SP → CTX	0.690	0.689	0.059	11.729	0.000	diterima
CTX → KWP	0.719	0.723	0.064	11.161	0.000	diterima
SP → CTX → KWP	0.496	0.498	0.059	8.388	0.000	diterima

Pengujian Hipotesis

Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa nilai *T-value* berperan dalam mengindikasikan signifikansi suatu koefisien pada pendekatan peringkat rendah. Signifikansi koefisien ditentukan oleh nilai *P-value* yang berada di bawah ambang batas konvensional, yaitu kurang dari 0,005. Adapun hasil pengujian hipotesis melalui prosedur bootstrapping disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Pengujian Hipotesis Penelitian.

<i>R-square - Overview</i>		
	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
CORTEX	0.475	0.468
Kepatuhan Wajib Pajak	0.746	0.739

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (koefisien 0,193; $p = 0,016 < 0,05$). Hipotesis kedua juga diterima, di mana Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap CORTEX (koefisien 0,690; $p = 0,000 < 0,05$). Demikian pula, CORTEX terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (koefisien 0,719; $p = 0,000 < 0,05$). Terakhir, CORTEX memediasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan (koefisien 0,496; $p = 0,000 < 0,05$). Dengan demikian, seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima

Goodness of Fit (GoF)

Perhitungan *Goodness of Fit* (GoF) bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan model pengukuran dan struktural secara keseluruhan (Al-Marsomia & Al-Zwainya, 2023). Evaluasi dilakukan dengan dua kriteria: (1) nilai SRMR $< 0,10$ menunjukkan model fit, sementara $> 0,15$ berarti tidak fit (Ghozali, 2021); dan (2) nilai NFI mendekati 1 menunjukkan kesesuaian yang baik (Diwanti & Susilawati, 2024). Dengan nilai NFI 0,902 yang masih memenuhi syarat dan hasil lainnya pada Tabel 7, maka model penelitian ini dinyatakan fit dengan data.

Tabel 7. Uji *Goodness of Fit* (GoF).

	<i>Model fit</i>	
	<i>Saturated model</i>	<i>Estimated model</i>
SRMR	0.051	0.051
Chi-square	126.250	126.250
NFI	0.902	0.902

Effect Size

Effect Size digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antar variabel atau seberapa besar perbedaan efek antara kelompok kontrol dan eksperimen (Lamaindi et al., 2026). Menurut Setyowati et al. (2025), nilai *f-square* dikategorikan kecil (0,02), sedang (0,15), dan besar (0,35). Menurut informasi pada Tabel 8, Sosialisasi Perpajakn mempunyai pengaruh kecil terhadap Cortex (0.077) dan memiliki pengaruh besar terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (0.907). Variabel Cortex memiliki dampak besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (1.067).

Tabel 8. Uji *Effect Size*.

	<i>f-square - Matrix</i>	
	Cortex	Kepatuhan Wajib Pajak
Cortex		1.067
Sosialisasi Perpajakan	0.907	0.077

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai *P-value* 0,016 yang lebih kecil

dari taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Putri et al (2025), yang menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Denpasar yang menunjukkan intensitas dan kualitas sosialisasi dari DJP. Utama (2025), juga menemukan hasil variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kediri. Sosialisasi perpajakan juga terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan tingkat kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli (Hura & Kakisina, 2022). Riset lainnya dari Wardani dan Wati (2018), memperlihatkan bukti bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebumen.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap CORTEX

Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap CORTEX, dengan nilai *P-value* 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Sebuah penelitian dari Tirtakusuma dan Ismail (2026), menemukan bahwa persepsi terhadap CORTEX tidak memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa sosialisasi yang ada mungkin belum berhasil membentuk keyakinan wajib pajak akan manfaat sistem. Meskipun sosialisasi perpajakan diyakini dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak, bukti empiris menunjukkan beberapa penelitian justru menemukan bahwa sosialisasi belum cukup untuk membangun persepsi positif terhadap CORTEX. Bahkan di kalangan Gen Z yang melek teknologi, sosialisasi CORTEX terbukti meningkatkan pemahaman namun masih terkendala oleh persepsi rendah akan kemudahan dan manfaat sistem akibat kompleksitas antarmuka dan gangguan teknis. Hasil dari penelitian ini penting untuk menguji apakah sosialisasi benar-benar mampu mendorong penerimaan CORTEX, atau justru ada faktor lain, seperti stabilitas sistem dan dukungan teknis yang lebih berpengaruh dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap transformasi digital ini.

Pengaruh CORTEX terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Selain itu, hasil riset juga menunjukkan kalau CORTEX berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *P-value* sebesar 0,000, yang artinya signifikan banget karena di bawah 0,05. Hal ini juga sejalan dari temuan Rante et al. (2022), dimana penerapan CORTEX mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Makasar Utara. Berdasarkan hasil penelitian Afiah et al. (2025), menunjukkan hasil implementasi CORTEX berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Makasar. Hasil penelitian lainnya dari Laksana dan Sudjiman (2026), juga menunjukkan hasil

implementasi CORTEX memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Barat. Hasil penelitian ini kontra dengan hasil penelitian Khotmi et al. (2025), membuktikan bahwa Implementasi CORTEX tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil riset ini juga berbeda dengan temuan dari Lekhenila dan Setiabudi (2026), menemukan bahwa dimana variabel Implementasi Sistem CORTEX berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi CORTEX

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa CORTEX berperan sebagai mediator dalam hubungan antara Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai *P-value* 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Meskipun dalam riset Maulana dan Jaeni (2025), Sistem CORTEX terbukti memediasi hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan, belum ada penelitian yang menguji perannya sebagai mediator antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan Generasi Z. Padahal, sosialisasi yang efektif dapat membentuk persepsi positif Gen Z terhadap CORTEX, yang kemudian mendorong kepatuhan mereka. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori serta kebijakan perpajakan digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membuktikan bahwa CORTEX memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak Gen Z di Kabupaten Semarang. Sosialisasi dan CORTEX juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Temuan ini menegaskan bahwa sistem digital seperti CORTEX berperan penting dalam menjembatani pemahaman perpajakan dengan perilaku kepatuhan generasi muda. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) perlu meningkatkan sosialisasi berbasis digital yang fokus pada pengenalan dan pendampingan CORTEX, serta terus menyempurnakan sistem dari sisi kemudahan akses dan stabilitas teknis untuk mendorong kepatuhan sukarela Gen Z.

Penelitian ini terbatas pada pendekatan kuantitatif dengan kuesioner tertutup sehingga kurang mengeksplorasi persepsi responden secara mendalam. Sampel hanya 75 responden Gen Z di Kabupaten Semarang, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke wilayah lain atau generasi berbeda. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode campuran (*mixed method*) untuk menggali alasan di balik perilaku kepatuhan, memperluas cakupan wilayah dan

jumlah sampel, serta membandingkan peran CORTEX antar generasi atau menambahkan variabel lain seperti kepercayaan pada sistem

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N., Rais, A. H., Anwar, A., & Musa, K. S. P. (2025). Pengaruh implementasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.459>
- Afriani, L., Permana, I., Muliasari, D., & Khasanah, U. (2023). The role of the use of information technology in orderly financial administration and tax compliance in digital business. *IJESS International Journal of Education and Social Science*, 4(2), 105–113. <https://doi.org/10.56371/ijess.v4i2.184>
- Agbanyo, R., Musah, G., Doku, J. N., Quarshie, J., & Dery, N. Y. (2024). Perceived political corruption and tax compliance intentions among private enterprises in emerging economies: The roles of tax morale and tax tolerance in Ghana. *Journal of International Development*, 36(4), 2063–2095. <https://doi.org/10.1002/jid.3894>
- Al-Marsomia, M. S. K., & Al-Zwainya, F. M. S. (2023). Structural equation modeling of critical success factors in the programs of development regional. *Journal of Project Management*, 8(2), 119–130. <https://doi.org/10.5267/j.jpm.2022.11.002>
- Areo, O. S., Gershon, O., & Osabuohien, E. (2020). Improved public services and tax compliance of small and medium scale enterprises in Nigeria: A generalised ordered logistic regression. *Asian Economic and Financial Review*, 10(7), 833–860. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.107.833.860>
- Artavia, A. H., Kusumaningarti, M., & Rahayu, P. (2026). Implementasi Coretax terhadap efisiensi proses administrasi perpajakan dan kepuasan wajib pajak di era digital: Studi kasus di KPP Pratama Kediri. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 10(1), 728–739. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.3044>
- Cheung, G. W., Cooper-Thomas, H. D., Lau, R. S., & Wang, L. C. (2024). Reporting reliability, convergent and discriminant validity with structural equation modeling: A review and best-practice recommendations. *Asia Pacific Journal of Management*, 41(2), 745–783. <https://doi.org/10.1007/s10490-023-09871-y>
- Diwanti, D. P., & Susilawati, D. (2024). The impact of utilizing natural resources on enhancing socioeconomic well-being through ecoprint batik training in Panembangan Village. *E3S Web of Conferences*, 571, 01006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202457101006>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi ke-1). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, teknik, aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris* (Edisi ke-2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardika, N. S., Askara, I. K. J., & Wijana, I. M. (2022). The effect of taxpayer understanding and use of e-filing on taxpayer compliance with tax volunteer as moderating variable. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, 17(1), 95–110. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.10147>
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2020). The determinants of taxpayer compliance with tax awareness as a mediation and education for moderation.

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 15(1), 49–60.
<https://doi.org/10.24843/JIAB.2020.v15.i01.p05>

- Hassan, I. E., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7(1), 1–23. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>
- Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 174–181. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.31>
- Khamis, I. H., & Mastor, N. H. (2023). The mediating effect of trust in authority on the relationship between tax system reform, tax knowledge, and e-commerce business voluntary tax compliance. *I-iECONS e-Proceedings*, 163–189. <https://doi.org/10.33102/iecons.v10i1.134>
- Khotmi, H., Setiawati, E., & Mataram, U. (2025). Optimalisasi kepatuhan pelaporan PPN melalui Coretax dan efisiensi pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.110>
- Kurnia, E., & Khomsiyah, K. (2023). Understanding Gen Z tax compliance behaviour. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 25(2), 351–366. <https://doi.org/10.34208/jba.v25i2.2181>
- Laksana, Y., & Sudjiman, L. S. (2026). Pengaruh implementasi Core Tax System terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Perpajakan*, 3, 46–68. <https://doi.org/10.61132/jeap.v3i2.2211>
- Lamaindi, Y., Zusrony, E., Andriana, M., & Manalu, G. (2026). Analisis kajian social media marketing dan customer engagement terhadap brand awareness platform e-commerce Shopee. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(2), 2443–2455. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i2.2195>
- Lekhenila, A. L. P., & Setiabudi, A. W. (2026). Pengaruh literasi pajak dan implementasi sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 4(1), 2526–2543. <https://doi.org/10.62421/jibema.v4i1.688>
- Libran, M. A., Ramadhan, M. R., Syahrin, A., Saputra, F. S., Purba, H. N. N., & Wijaya, S. (2024). Analysis of research trends on tax morale in indexed journals in Indonesia. *Educoretax*, 4(10), 1210–1226. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i10.1141>
- Maulana, D., & Jaeni, J. (2025). Peran Core Tax System sebagai variabel mediasi dalam meningkatkan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi empiris pada KPP Kota Semarang. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(4), 358–377. <https://doi.org/10.31539/gppbd478>
- Mendropa, F., & Purba, D. M. (2026). Pengaruh kesadaran Generasi Z dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal KREATIF (Kajian Riset Ekonomi & Bisnis Inovatif)*, 2(2), 7–15. <https://doi.org/10.33062/jkf.v2i2.88>
- Mu, R., Fentaw, N. M., & Zhang, L. (2023). Tax evasion, psychological egoism, and revenue collection performance: Evidence from Amhara Region, Ethiopia. *Frontiers in Psychology*, 14, 1045537. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1045537>
- Mwesigye, B., & Kijjambu, F. N. (2024). The mediating effect of taxpayer perception in the relationship between tax education and income tax filing compliance among small

- taxpayers in Mbarara City. *International Journal of Entrepreneurship*, 7(2), 1–17. <https://doi.org/10.47672/ije.1897>
- Naipospos, N. Y., Khairunnida, K., Surya, I., & Anwar, A. (2026). Pengaruh sosialisasi dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jesya*, 9(2), 1882–1894. <https://doi.org/10.36778/jesya.v9i2.2927>
- Olivia, O., Hartati, L., & Munandar, A. (2026). Pengaruh tarif pajak, insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(4), 328–340. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.208>
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). Pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>
- Purwanto, A., & Sudargini, Y. (2021). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) analysis for social and management research: A literature review. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 2(4), 114–123. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v2i4.168>
- Putri, N. M. C., Laksmi, K. W., Dewi, I. G. A. A. O., & Kustina, K. T. (2025). Pengaruh penggunaan Coretax, tingkat pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Denpasar dengan pengalaman penggunaan teknologi sebagai variabel moderasi. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 8(2), 36–46. <https://doi.org/10.32663/0atpg878>
- Rante, F., Tandean, V. A., & Sitorus, S. (2022). Pengaruh penerapan Coretax dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 1(1), 4052–4064. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4068>
- Risti, J. S., & Syaiful, S. (2026). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 3(1), 1141–1154. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v3i1.1621>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial least squares structural equation modeling. In C. Homburg, M. Klarmann, & A. Vomberg (Eds.), *Handbook of market research*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57413-4_15
- Setyowati, E. D. P., Andanu, O., Riduan, A., & Idsan, R. S. (2025). Analisis faktor keputusan pembelian roti menggunakan metode SEM-PLS (structural equation modeling-partial least squares): Studi kasus Toko Garmeleia Cookies. *Jurnal Penelitian UPR*, 5(1), 34–46. <https://doi.org/10.52850/jptupr.v5i1.20033>
- Syaifudin, S., Purwantini, K., Susanto, E., & Kusumaningrum, A. M. (2026). Systematic literature review: Inkonsistensi pengaruh sosialisasi pajak dan konsistensi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(4), 118–128. <https://doi.org/10.69714/864w3668>
- Tirtakusuma, A., & Ismail, H. (2026). The effect of tax socialization, tax information technology adaptability, and tax sanctions on taxpayer compliance moderated by Coretax application perception. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 10(6), 12304–12313. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2026.100600864>
- Utama, D. (2025). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak:

- Studi kasus di KPP Pratama Kediri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(10), 5066–5078. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i10.32486>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening: Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Widiastuti, Y., Khoiriyah, S., Sholehah, W. W., Setyowati, L., Al-Hadad, Z. L., & Vanni, K. M. (2025). Dampak gangguan (error) sistem Coretax terhadap kualitas pelayanan SPT tahunan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 6(3), 597–605. <https://doi.org/10.21009/japa.0603.13>
- Widuri, R., Christabel, M. S., & Lavinia, E. (2024). Peran kesadaran pajak dalam peningkatan kepatuhan pajak melalui pengetahuan dan sanksi pajak. *Infestasi*, 20(1), 65–75. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v20i1.23623>
- Zahro, A. F., & Machdar, N. M. (2025). Determinan kepatuhan wajib pajak: Digitalisasi, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 41–51. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v3i1.2819>
- Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh literasi pajak, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan Coretax sebagai variabel moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1256–1271. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i2.2873>